



## **PUTUSAN**

**Nomor 472/Pdt.G/2013/PA.Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln Badak Pangkajene, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat;  
m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Srigala Pangkajene, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya 17 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 472/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tertanggal 17 September 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Pangkajene pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2002 M/ 8 Sya'ban 1423 H, sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor: 495/33/X/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 472/Pdt.G/2013/PA Sidrap



- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Pangkajenne, rumah orang tua penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan penggugat dengan tergugat sendiri selama kurang lebih 8 tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
- 3 Bahwa dalam kebersamaan tersebut, penggugat dengan tergugat hidup rukun dan damai namun setelah usia perkawinan penggugat dengan tergugat berjalan 8 tahun, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekcoakan oleh karena tergugat:
  - 3.1. Tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat dan sering meninggalkan penggugat seorang diri biasanya sampai 1 hari 1 malam tanpa ada alasan yang jelas.
  - 3.2. Main serong dengan perempuan lain dan bahkan tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
  - 3.3. Bahwa pada hakekatnya antara penggugat dengan tergugat sangat berbeda prinsip hidup sehingga penggugat dengan tergugat sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dambaan pasangan suami istri termasuk penggugat.
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2010 yang mana pada waktu itu penggugat mengetahui semua sifat dan kelakuan tergugat dan pada waktu itu pula tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke Pangkajene sampai sekarang bulan September 2013, telah berjalan 2 tahun lebih.
- 5 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat.
- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- 7 Bahwa, penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan penggugat tidak ingin lagi



melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat dan penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

**Primair:**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menceraikan penggugat dengan tergugat;
- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsidiar:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 19 September 2013 dan tanggal 8 Oktober 2013, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/33/X/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE,

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 472/Pdt.G/2013/PA Sidrap



Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 15 Oktober 2002, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; XXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi adalah saudara kandung penggugat;
- bahwa penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan penggugat pernah datang ke rumah saksi setelah dipukul oleh tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun sampai sekarang.

Saksi II; XXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi bertetangga dengan penggugat;
- bahwa penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tergugat suka memukul penggugat dan tergugat sudah beristri tanpa seizin penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun sampai sekarang.

Bahwa pada kesimpulan penggugat menyatakan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak



hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan cerai penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum penggugat dengan tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 15 Oktober 2002 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di muka jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa penggugat dengan tergugat suami istri sah;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung dua tahun;



- bahwa di persidangan penggugat telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, hal mana terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, antara keduanya terjadi perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat dicapai, kerukunan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak dapat terwujud lagi

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia terlebih lagi keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun tanpa saling memedulikan lagi hal tersebut merupakan indikasi rapuhnya ikatan batin kedua belah pihak, sementara ikatan tersebut merupakan perekat utama untuk eksisnya perkawinan.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan kondisi ini dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b KHI, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sun`nah Juz II halaman 249 yang oleh majelis hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

Idl

Artinya : *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Amri bin Samil terhadap penggugat, Ariani binti La Duddu.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 gugatan penggugat dapat dikabulkan, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 472/Pdt.G/2013/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX .
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

**Ketua Majelis,**

ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Untuk Salinan,  
Panitera,

Drs. H. Bahrum

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 472/Pdt.G/2013/PA Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)